Jurnal Inen Paer
Pusat Studi Kebudayaan Universitas Nahdlatul Ulama NTB
Vol. 03, No. 02. Desember 2026
https://unu-ntb.e-journal.id/jip **ISSN: 3047-0463**

TREN MAHAR UNIK DAN FANTASTIS DI LOMBOK DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

Ismail Darusman
Ma'had Aly Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
darusmanismail3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tren mahar unik dan fantastis dalam perkawinan masyarakat Sasak di Lombok ditinjau dari perspektif fiqih munakahat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor yang mendorong munculnya mahar unik dan fantastis serta menganalisis kedudukannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan sosiologis dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur fiqih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar unik dalam masyarakat Muslim Sasak dapat berupa benda atau manfaat yang tidak lazim, seperti ayam panggang, sandal, kain kafan, Google AdSense, maupun benda yang memiliki nilai simbolik tertentu. Sementara itu, mahar fantastis dapat berupa uang atau aset dengan nilai yang sangat tinggi. Dalam perspektif fiqih munakahat, tingginya nilai atau keunikan mahar tidak secara otomatis menyebabkan mahar menjadi tidak sah, selama objeknya memiliki nilai dan manfaat yang diakui syariat, jelas, disepakati, serta diberikan atas dasar kerelaan. Namun, mahar menjadi bermasalah apabila ditetapkan karena tekanan sosial, gengsi, atau tuntutan adat yang menyebabkan kesulitan, konflik, utang yang tidak proporsional, atau tertundanya perkawinan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya membedakan mahar sebagai hak pribadi istri dengan pisuke dan pemberian adat lainnya dalam tradisi perkawinan Sasak. Dengan demikian, tren mahar unik dan fantastis dapat diterima selama memenuhi ketentuan syariat dan prinsip kemudahan, kerelaan, serta kemaslahatan dalam perkawinan.

Kata Kunci: Tren Mahar Unik, Fantastis di Lombok, Fiqih Munakahat

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam Islam. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Dalam pelaksanaan akad nikah, Islam menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah mahar (ṣadāq). Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, sekaligus bukti kesungguhan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Allah Swt. berfirman:

> *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan..."* (QS. An-Nisā': 4).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan hak penuh istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Akan tetapi, syariat Islam tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum nominal mahar. Oleh karena itu, bentuk, jenis, dan nilainya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu bahwa mahar adalah hak istri yang wajib diberikan, namun syariat tidak menentukan ukuran tertentu sehingga asas yang digunakan adalah kerelaan dan kemudahan (Wahbah al-Zuḥailī, 2007).

Dalam kitab Fath al-Mu'īn, Syekh Zainuddin al-Malibari juga menjelaskan bahwa mahar dapat berupa segala sesuatu yang bernilai menurut syariat (māl mutaqawwam), baik berupa uang, emas, tanah, jasa, maupun benda lainnya yang memiliki manfaat dan diketahui nilainya. Dengan demikian, fleksibilitas bentuk mahar merupakan salah satu bentuk kemudahan (taysīr) yang diberikan Islam kepada umatnya.

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sasak di Pulau Lombok, mahar sering kali tidak berdiri sendiri sebagai ketentuan syariat, tetapi berinteraksi dengan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam tradisi perkawinan Sasak terdapat proses negosiasi mengenai mahar serta sejumlah pembayaran adat seperti pisuke, ajin krama, dan biaya-biaya adat lainnya yang menjadi bagian dari rangkaian perkawinan adat (merariq).

Negosiasi tersebut dilakukan dalam tahapan adat sebelum akad nikah dan sering kali dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, keturunan, kondisi ekonomi keluarga, bahkan prestise sosial (Fahrurrozi, & Nurhandini Hidayatus Shalihah 2026).

Perkembangan masyarakat modern kemudian melahirkan fenomena baru berupa tren mahar unik dan mahar fantastis. Mahar tidak lagi terbatas pada emas, uang tunai, atau seperangkat alat salat, tetapi berkembang menjadi berbagai bentuk seperti logam mulia dalam jumlah besar, kendaraan bermotor, rumah, tanah, saham, aset digital, hewan ternak, bahkan barang-barang simbolik yang memiliki nilai filosofis tertentu. Di sisi lain, muncul pula fenomena mahar dengan nominal yang sangat tinggi hingga mencapai ratusan juta rupiah yang sering dipublikasikan melalui media sosial sebagai simbol status sosial maupun gengsi keluarga.

Fenomena tersebut juga mulai terlihat di berbagai wilayah Lombok. Meskipun secara normatif masyarakat Sasak masih mempertahankan tradisi adat yang kuat, perkembangan ekonomi, pendidikan, dan media digital turut memengaruhi pola penentuan mahar. Tidak sedikit pasangan yang memilih mahar unik untuk menarik perhatian publik, sementara sebagian lainnya menetapkan mahar dengan nominal sangat tinggi sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai perempuan atau mengikuti standar sosial tertentu. Di sisi lain, masyarakat Sasak juga mengenal pembayaran adat seperti pisuke yang sering kali disalahartikan sebagai mahar, padahal secara hukum Islam keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Mahar merupakan hak mutlak istri yang diwajibkan syariat, sedangkan pisuke merupakan bagian dari tradisi adat yang lahir dari kesepakatan sosial masyarakat Sasak (Muhammad Affandi Yusuf, 2024).

Fenomena meningkatkan nominal mahar dan berkembangnya mahar unik memunculkan berbagai persoalan. Dari sisi sosial, tingginya mahar sering menjadi penyebab tertundanya perkawinan karena calon mempelai laki-laki belum mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dalam beberapa kasus, tingginya tuntutan pembayaran adat juga memicu konflik antar keluarga dan memperberat biaya perkawinan.

Dari perspektif fiqih munakahat, persoalan tersebut perlu dikaji secara mendalam. Islam pada hakikatnya menganjurkan agar mahar diberikan secara mudah dan tidak memberatkan. Rasulullah ﷺ bersabda:

> "*Pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah biayanya." (HR. Ahmad, dinilai hasan oleh sebagian ulama).*

Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahkan seorang sahabat hanya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa nilai utama mahar bukan terletak pada besarnya nominal, melainkan pada kemudahan, kerelaan, dan keberkahannya.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa meskipun Islam membolehkan mahar dalam jumlah besar, hukum asalnya adalah makruh apabila menyebabkan kesulitan, memberatkan calon suami, atau menghambat terjadinya pernikahan, karena bertentangan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang menghendaki kemudahan dalam membangun keluarga. Pendapat ini juga sejalan dengan Imam an-Nawawi dalam Al-Majmū' yang menjelaskan bahwa memperingan mahar merupakan sesuatu yang dianjurkan (mustaḥabb) berdasarkan sunnah (Wahbah az-Zuhaili, 2007).

Selain itu, dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perkawinan bertujuan menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ). Oleh karena itu, apabila tren mahar yang terlalu tinggi justru menghambat seseorang untuk menikah, maka fenomena tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat (Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, 1978).

Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini pembahasan mengenai mahar di Lombok lebih banyak berfokus pada tradisi merariq, pisuke, dan hukum adat perkawinan Sasak, sedangkan kajian yang secara khusus membahas fenomena tren mahar unik dan fantastis dalam perspektif fiqih munakahat masih relatif terbatas. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan batas-batas kebolehan mahar menurut hukum Islam, membedakan antara mahar syar'i dan pembayaran adat, serta memberikan analisis mengenai sejauh mana tren mahar unik dan fantastis di Lombok masih sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih munakahat dan maqāṣid al-syarī'ah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum emperis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai mahar secara normatif (Soerjono Soekanto, 2014), tetapi juga menelaah praktik penentuan mahar unik dan fantastis yang berkembang di tengah masyarakat Sasak di Pulau Lombok. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat kesesuaian antara praktik sosial dengan ketentuan fiqih munkahat.

Pendekatan yang di gunakan meliputi dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologos (sociological approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial mengenai praktik penentuan mahar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta pandangan masyarakat terhadap mahar unik dan fantastis. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep mahar berdasarkan literatur fiqih munakahat, terutama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pasangan suami istri yang menikah dalam lima tahun terakhir, tokoh agama (tuan guru), penghulu Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh adat Sasak, anggota keluarga yang terlibat dalam proses penentuan mahar, serta masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan perkawinan adat informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan (Sugiyono, 2020).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum islam dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer meliputi Al-qur’an, hadist, kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kitab kitab fiqih seperti Fath al-mu’in karya Syekh al-Malibari, Al-fiqh al-islami wa Adillatuhu karya sayyid az-zuhaili, al-majmu’ karya Imam an-Nawawi, dan Fiqh al-sunnah karya sayyid sabiq. Adapun bahan hukum skunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis dan disertasi yang membahas mahar, perkawinan adat Sasak, serta fiqih munakahat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, observasi, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan prosesi perkawinan masyarakat Sasak, khususnya proses musyawarah penentuan mahar dan pembayaran adat. Kedua, wawancara (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai alasan penentuan mahar, pertimbangan keluarga, pengaruh adat, kondisi ekonomi, pendidikan, status sosial, serta pandangan keagamaan masyarakat.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti tokoh agama, tokoh adat, penghulu, dan pasangan suami istri. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi.

Data hasil penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti bentuk mahar, nominal mahar, faktor penyebab munculnya mahar unik dan fantastis, pengaruh adat Sasak, serta dampaknya terhadap pelaksanaan perkawinan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif fiqih munakahat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya mengenai konsep mahar, asas kemudahan (at-taysīr), kerelaan (at-tarāḍī), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), serta tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) dalam penyelenggaraan perkawinan.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena tren mahar unik dan fantastis di Lombok serta menghasilkan kesimpulan mengenai kedudukan praktik tersebut dalam perspektif fiqih munakahat

C. PEMBAHASAN

Gambaran Praktik Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Sasak di Lombok

Masyarakat Sasak di Pulau Lombok memiliki tradisi perkawinan yang tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Perkawinan masyarakat Sasak dikenal dengan istilah merariq, yang dalam praktiknya memiliki beberapa tahapan adat sebelum dan sesudah akad nikah. Penelitian mengenai perkawinan adat Sasak menunjukkan adanya rangkaian seperti midang, merariq,

selabar, sejati, sorong serah, betikah atau akad nikah, serta nyongkolan. Meskipun memiliki karakteristik adat yang kuat, pelaksanaan akad nikah tetap memperhatikan rukun dan syarat perkawinan menurut Islam (M. Harfin Zuhdi, 2012).

Mahar perlu dibedakan dengan pemberian atau kewajiban adat lainnya. Salah satu bentuk pemberian adat yang cukup dikenal dalam masyarakat Sasak adalah pisuke. Penelitian Anwar, Fahrul Razi, dan Lalu Muhammad Nurul Wathoni mengenai masyarakat Sasak di Kecamatan Sakra, Lombok Timur, menunjukkan bahwa pisuke merupakan bagian dari tradisi perkawinan masyarakat setempat dan dalam praktik tertentu pembayarannya dilakukan sebelum akad. Bahkan, keterlambatan pembayaran pisuke dapat menyebabkan tertundanya pelaksanaan akad nikah.

Dengan demikian, terdapat dua konsep yang perlu dibedakan secara tegas. Mahar merupakan kewajiban syariat yang menjadi hak pribadi istri, sedangkan pisuke merupakan bagian dari mekanisme adat yang berkembang dalam masyarakat Sasak. Penelitian mengenai praktik pisuke di Lombok juga menunjukkan bahwa pemberian tersebut digunakan untuk keperluan tertentu dalam rangkaian perkawinan dan kehidupan keluarga, sehingga tidak dapat secara otomatis disamakan dengan mahar.

Pembedaan tersebut penting karena dalam penelitian mengenai tren mahar unik dan fantastis, istilah "mahar" jangan sampai digunakan untuk seluruh bentuk pemberian dalam perkawinan. Secara metodologis, peneliti harus memastikan apakah suatu pemberian benar-benar disebut sebagai mahar dalam akad atau hanya merupakan pemberian adat (Anwar. dkk, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai bentuk mahar tidak selalu terbatas pada uang, emas, atau benda-benda bernilai ekonomi tinggi. Mahar dapat mengambil bentuk yang memiliki nilai simbolik, manfaat tertentu, atau bahkan nilai yang berkaitan dengan kehidupan dan profesi calon pasangan.

Dari perspektif sosial, keunikan mahar dapat dipahami melalui beberapa alasan. Pertama, mahar dapat menjadi simbol kesepakatan personal antara calon suami dan calon istri. Kedua, mahar dapat memiliki makna simbolis tertentu bagi pasangan. Ketiga, perkembangan teknologi dan media sosial memungkinkan bentuk-bentuk mahar yang sebelumnya dianggap tidak lazim menjadi dikenal oleh

masyarakat luas.

Namun, keunikan suatu mahar tidak dengan sendirinya menentukan sah atau tidaknya mahar tersebut. Tolok ukur utamanya adalah apakah benda atau manfaat yang dijadikan mahar dapat diterima menurut ketentuan syariat, diketahui sifat atau nilainya, serta disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sahdan seorang tokoh masyarakat di desa ubung kecamatan jonggat, di peroleh informasi bahwa bentuk mahar yang berkembang di masyarakat tidak hanya berupa uang dan emas, tetapi juga menggunakan dua ekor burung sperti rafai pria sasak desa grupuk, yang mempersunting kae, wanita asal Francis dengan mahar sederhana namun sarat makna. Di balik pilihan yang tak lazim itu, ada makna ekologis dan pesan haru. Kae meminta bibit pohon sebagai maskawinnya agar selalu bisa melihat pohon itu meski salah satu dari suami istri sudah meninggal dan buahnya bisa dinikmati orang. Pohon mangga dan kelapa yang merupakan lambang kehidupan yang harus dirawat bersama (https://www.tiktok.com/@sasak_tulen_official). Selain itu, pernikahan ini menjadi bukti bahwa perbedaan negara, bahasa dan budaya bukanlah penghalang bagi dua insan yang saling mencintai dan keduanya terlihat bahagian.

Faktor yang Mendorong Munculnya Mahar Unik dan Fantastis

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai perkawinan masyarakat Sasak dan fenomena mahar unik, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi penentuan mahar.

1. Faktor Kesepakatan Calon Pengantin

   Faktor pertama adalah adanya kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Dalam hukum Islam, mahar merupakan hak perempuan dan bentuk serta jumlahnya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan.

   Dengan demikian, apabila seorang perempuan menghendaki mahar tertentu dan calon suaminya menyetujuinya secara sukarela serta mampu memenuhinya, maka kesepakatan tersebut pada dasarnya mempunyai dasar hukum.

   Akan tetapi, kesepakatan harus benar-benar lahir dari kerelaan, bukan dari tekanan, ancaman, atau tuntutan sosial yang menyebabkan salah satu pihak berada dalam keadaan terpaksa.

2. Faktor Prestise dan Status Sosial

Mahar dalam praktik sosial terkadang tidak hanya berfungsi sebagai pemberian dalam perkawinan, tetapi juga dapat menjadi simbol status sosial keluarga.

Dalam masyarakat yang masih memiliki struktur sosial dan adat yang kuat, status keluarga, keturunan, pendidikan, dan kedudukan sosial dapat memengaruhi proses perkawinan. Penelitian mengenai praktik perkawinan Sasak menunjukkan bahwa tradisi perkawinan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dalam konteks mahar fantastis, kondisi tersebut dapat menghasilkan kecenderungan bahwa semakin tinggi status sosial keluarga, semakin tinggi pula standar pemberian yang diharapkan.

Namun, perlu dibedakan antara mahar yang tinggi karena kesepakatan sukarela dengan mahar yang tinggi karena tekanan sosial. Keduanya mungkin memiliki bentuk yang sama, tetapi memiliki persoalan hukum dan sosial yang berbeda.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi calon suami juga merupakan faktor penting dalam menentukan mahar. Mahar yang bernilai tinggi tidak selalu menjadi persoalan apabila calon suami memang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Sebaliknya, mahar yang sangat tinggi dapat menjadi masalah apabila calon suami tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya.

Oleh karena itu, ukuran "fantastis" tidak semata-mata dapat ditentukan berdasarkan nominal absolut. Mahar Rp 1Miliar misalnya, dapat menjadi sangat berat bagi seseorang dengan pendapatan tertentu, tetapi belum tentu berat bagi orang yang mempunyai kemampuan ekonomi jauh lebih tinggi. Analisis fiqih terhadap mahar fantastis harus memperhatikan kemampuan pihak yang memberikan mahar, bukan hanya angka nominalnya.

4. Faktor Adat Sasak

Adat juga mempunyai pengaruh besar terhadap praktik perkawinan masyarakat Lombok. Penelitian tentang hukum perkawinan masyarakat Sasak menunjukkan adanya berbagai produk hukum adat mulai dari tahap sebelum merariq, proses perkawinan, hingga tahap setelah perkawinan.

Keberadaan pisuke, ajin krama, dan berbagai bentuk pemberian adat menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan masyarakat Sasak merupakan hasil interaksi antara norma agama dan norma adat. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat tidak otomatis ditolak. Adat ('urf) dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syariat serta tidak menghasilkan kemudaratan.

Mahar Fantastis Antara Kebolehan Syariat dan Prinsip Kemudahan

Persoalan utama dalam fenomena mahar fantastis bukan semata-mata berapa besar nilai maharnya, tetapi bagaimana mahar tersebut ditentukan dan apa akibatnya terhadap perkawinan. Kompilasi Hukum Islam memberikan dua prinsip yang harus dibaca secara bersamaan. Pasal 30 memberikan ruang kepada calon suami dan calon istri untuk menyepakati jumlah, bentuk, dan jenis mahar. Sementara itu, Pasal 31 menegaskan asas kesederhanaan dan kemudahan. Dengan demikian, "fantastis" bukan kategori hukum dalam fiqih. Istilah tersebut merupakan kategori sosial untuk menggambarkan mahar yang dipandang sangat tinggi atau tidak biasa oleh masyarakat.

Mahar Unik Dlam Perspektif Fiqih Munakahat

Mahar unik harus dianalisis berdasarkan hakikat benda atau manfaat yang diberikan, bukan semata-mata berdasarkan keunikannya. Dalam fiqih, mahar harus memiliki nilai yang diakui dan manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, keunikan suatu benda tidak menjadi persoalan selama memenuhi persyaratan sebagai mahar. Sebaliknya, ap abila benda tersebut tidak memiliki nilai yang diakui, tidak jelas, tidak dapat dimiliki, atau mengandung sesuatu yang dilarang syariat, maka keunikannya tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkannya sebagai mahar (Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, 1997).

Mahar, Pisuke, dan Ajin Krama: Jangan Disamakan

Mahar memiliki kedudukan sebagai hak pribadi istri, sedangkan pisuke, ajin krama, dan pemberian lainnya merupakan bagian dari praktik atau biaya adat yang perlu dibedakan dari mahar. KHI Pasal 32 menegaskan bahwa mahar diberikan kepada mempelai perempuan dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya. Oleh karena itu, setiap pemberian dalam perkawinan masyarakat Sasak perlu terlebih dahulu diidentifikasi statusnya agar tidak terjadi kekeliruan antara mahar

dan pemberian adat.

Analisis Berdasarkan ‘urf

Dalam hukum islam, adat pada dasarnya dapat di pertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian mengenai perkawinan adat sasak juga menunjukkan bahwa tradisi masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan hukum islam selama praktik tersebut tidak bertentangan ketentuan agama.

Berdasarkan pendekatan tersebut, mahar unik dapat dikategorikan sebagai adat yang dapat diterima apabila dilakukan atas dasar kerelaan, tidak mengandung unsur yang di larang syariat, objek maharnya jelas memiliki nilai atau manfaat yang di akui, tidak merugikan salah satu dua pihak, serta tidak menghambat atau mempersulit perkawinan. Sebaliknya, adat menjadi bermasalah apal=bila tuntutan masyarakat menyebabkan calon pasangan tidak dapat melangsungkan perkawinan karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Analisis Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Fenomena mahar fantastis juga dapat dianalisis melalui konsep maqāṣid al-syarī‘ah, terutama aspek kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan. Oleh sebab itu, mahar seharusnya tidak menjadi saran untuk menimbulkan kesulitan yang tidak di perlukan dalam pelaksanaan perkawinan.

Mahar tinggi tetapi calon suami mampu dan calon istri menerimanya dengan sukarela. Dalam kondisi demikian, tingginya mahar tidak otomatis bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, apabila mahar tinggi menyebakan calon suami tidak mampu dan mengakibatkan perkawinan tertunda atau gagal, praktik tersebut perlu di kritisi karena berkaitan dengan prinsip kemudahan dan kemaslahatan perkawinan.

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap praktik perkawinan masyarakat Sasak dan literatur empiris yang tersedia, terdapat beberapa temuan penting.

Pertama, fenomena mahar unik benar-benar ditemukan dalam masyarakat Muslim Sasak. Bentuknya dapat berupa benda yang tidak lazim digunakan sebagai mahar, tetapi memiliki nilai atau makna tertentu bagi pasangan. Penelitian Muhammad Affandi Yusuf secara eksplisit mendokumentasikan fenomena mahar unik tersebut.

Kedua, tingginya nilai mahar tidak otomatis menjadikan mahar tersebut

haram atau tidak sah. Ukuran hukumnya harus dikembalikan kepada kesepakatan, kemampuan, objek mahar, kerelaan, dan dampaknya terhadap perkawinan.

Ketiga, mahar yang sangat tinggi menjadi persoalan ketika berubah dari simbol penghormatan menjadi beban sosial-ekonomi bagi calon suami.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa Islam tidak menilai mahar semata-mata berdasarkan tinggi atau rendahnya nominal, tetapi berdasarkan terpenuhinya ketentuan syariat dan terwujudnya kerelaan serta kemaslahatan.

Mahar unik tidak dapat langsung dikategorikan sebagai praktik yang bertentangan dengan Islam hanya karena bentuknya berbeda dari kebiasaan umum. Demikian pula, mahar fantastis tidak dapat langsung dihukumi haram hanya karena nilainya tinggi. Yang menjadi persoalan adalah ketika keunikan berubah menjadi simbol gengsi, sedangkan tingginya nominal berubah menjadi alat untuk membebani pihak laki-laki.

Dengan demikian, tren mahar di Lombok dapat ditempatkan dalam tiga kategori: 1. Mahar unik yang dibolehkan;

Yaitu mahar yang bentuknya tidak biasa tetapi mempunyai nilai atau manfaat yang diakui, jelas, disepakati, dan diberikan dengan kerelaan; 2. Mahar fantastis yang masih dibolehkan. Yaitu mahar dengan nilai tinggi tetapi calon suami mempunyai kemampuan untuk memberikannya, calon istri menerimanya secara sukarela, objeknya jelas, dan tidak menimbulkan mudarat.; 3. Mahar fantastis yang bermasalah secara syar'i dan sosial. Yaitu mahar yang tinggi karena tekanan, tuntutan gengsi, atau standar sosial sehingga menyebabkan kesulitan berat, konflik, utang yang tidak proporsional, atau tertundanya perkawinan.

Klasifikasi ini memungkinkan penelitian tidak terjebak pada kesimpulan sederhana bahwa "mahar mahal itu haram" atau "mahar unik itu boleh". Penilaian fiqih harus melihat illat, kondisi, kesepakatan, kemampuan, objek, dan akibat hukumnya.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Malibari, Zainuddin ibn ‘Abd al-‘Aziz. *Fath al-Mu‘īn bi Syarḥ Qurrat al-‘Ayn.*

Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab. Juz 16. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.*

Anwar, Fahrul Razi, dan Lalu Muhammad Nurul Wathoni. “Payment of ‘Pisuke’

Money in Sasak *Traditional* Marriages (Case Study in Sakra District, East Lombok).” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies 8, no. 3 (2025): 325–333.*

Fahrurrozi dan Nurhandini Hidayatus Shalihah. “Adaptasi Sosial Keagamaan: Analisis Budaya *Pisuke* dalam Pernikahan Masyarakat Suku Sasak di Lombok.” *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam 1, no. 2 (2026): 66–74.*

Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunis: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī‘, 1978.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya.* Jakarta: *Kementerian* Agama Republik Indonesia.

Kompilasi *Hukum* Islam*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*

Sabiq, *Sayyid*. *Fiqh al-Sunnah*.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta*: UI Press, 2014.

Soekanto, *Soerjono*, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.*

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.*

Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq *Ibrāhīm* ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Juz II. Beirut: Dār al-*Kutub* al-‘Ilmiyyah.

Wahbah al-*Zuhaili*. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Yusuf, Muhammad Affandi. “Fenomena Pemberian Mahar Unik pada Masyarakat Muslim Sasak *Ditinjau* dari Pluralisme Hukum*.” Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 51–66.